



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 142 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
16. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Rincian Nama Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan fungsi menerima, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibayarkan terhitung mulai Januari Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 April 2023

12 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/142/2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA
 BANTUAN OPERASIONAL
 KESEHATAN PUSKESMAS DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA DAN NIP BENDAHARA	NAMA PUSKESMAS
1	2	3
1	<u>Nurman Hartati Telaumbanua, SE</u> Nip. 19960509 202012 2 009	Puskesmas Singkil
2	<u>Jamaluddin, AMK</u> Nip. 19790318 200212 1 005	Puskesmas Singkil Utara
3	<u>Yenususliana, S.SKM</u> Nip. 19860501 200803 2 001	Puskesmas Gunung Meriah
4	<u>Fitria Lisda Yulianda</u> Nip. 19810731 200604 2 005	Puskesmas Simpang Kanan
5	<u>Rahmanuddin T, Amd.Kep</u> Nip. 19900504 202012 1 003	Puskesmas Suro
6	<u>Erry Sudario Irvansyah, Amd.Kep</u> Nip. 19900121 202203 1 002	Puskesmas Singkohor
7	<u>Rahmaini, Am.Keb</u> Nip. 19910811 201505 2 001	Puskesmas Kota Baharu
8	<u>Ameruddin Anton Pohan</u> Nip. 19891015 202012 2 007	Puskesmas Danau Paris
9	<u>Cut Melianti ZA,AM.Keb</u> Nip. 19860505 201705 2 001	Puskesmas Kuala Baru
10	<u>Erlinawati Simatupang</u> Nip. 19870325 202012 2 007	Puskesmas Pulau Banyak
11	<u>Risma Hayati, Amd.Kep</u> Nip. 19881119 201705 2 001	Puskesmas Pulau Banyak Barat
12	<u>Evi Ardiani Am.Keb</u> Nip. 19890827 201705 5 003	Puskesmas Kuta Tinggi


 P.j BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*
 MARTHUNIS